



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTI ASMANIAR, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, Tanggal 10 Januari 1958, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Strata 1, bertempat tinggal di Seberang Padang Utara I/5, RT. 003 / RW. 001, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Nomor KTP : 1371015001560004;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTI ERNITA, S.H., C.Med. dan ZAINIATI, S.H, M.H., para advokat pada Kantor SEA LAW FIRM & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Bambu No. 5, Ujung Gurun, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

1. a. **RILDA** (Pr), umur \pm 67 tahun, dahulu beralamat di Seberang Padang No. 8, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang beralamat di Komplek Sopo Inanta Blok J No. J3, RW. XXI, Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.a**;

b. **ASRA LAILI** (Pr), umur \pm 52 tahun, beralamat di Seberang Padang Utara I No. 6 A, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Keduanya tersebut diatas selaku saudara kandung seayah seibu dengan Alm. MARDISON, karenanya merupakan ahli waris dari Alm. Mardison dan Almh . MIZNAR / MISNAR . Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.b**;

2. a. **SASMADAYANTI** (Pr), Umur \pm 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Seberang Padang No. 8, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan,

Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 202/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Handwritten signature



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXKota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adalah orang yang salang pinjam pada **Tergugat II.a**.

b. SUHERMAN (Lk), Umur \pm 61 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Seberang Padang No. 8, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, adalah suami dari Tergugat 2.a.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.b**;

3. YUDI ENALDO (Lk), Umur \pm 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Seberang Padang No. 8, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, adalah penyewa yang tinggal di pavilion permanen. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN. Pdg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya SEPTI ERNITA, S.H., C.Med. dan ZAINIATI, S.H, M.H., sedangkan Tergugat 1.a dan Tergugat 1.b datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Tergugat II.a dan Tergugat II.b dan Tergugat III datang menghadap dia sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 pihak Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan tentang pencabutan perkara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Handwritten signature

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dan dengan demikian maka permohonan pencabutan dari Penggugat, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Pdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga, oleh kami Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H.,

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN.Pdg

* 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa di hadiri oleh Tergugat I.a, Tergugat I.b, Tergugat II.a, Tergugat II.b, Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Anton Riza Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	168.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	70.000,-
5. Materai Putusan	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp	358.000,-

Terbilang: *Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)